



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

الرَّحِيمَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I;**

sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 641/96/X/2003 tertanggal 24 Oktober 2003, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 25 Desember 2003, umur 17 tahun;

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 12 Juni 2007, umur 13 tahun;

1.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 29 Maret 2015, umur 5 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: NAMA ANAK, tanggal lahir: Depok, 25 Desember 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di ALAMAT, dengan NAMA, tanggal lahir: Depok, 08 Oktober 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di ALAMAT, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon masing-masing belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa perkawinan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-057/KUA.10.22.05/PW.01/01/2021, tertanggal 11 Januari 2021;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon masing-masing berstatus berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk

Halaman2 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta berstatus jeaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah antara (NAMA ANAK) dengan (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan di persidangan Para Pemohon telah memberikan penjelasan atas permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah lama berkenalan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun (lahir tanggal 25 Desember 2003);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang NAMA sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa anak tersebut telah tamat SD, dan sempat sekolah di SMP, tetapi tidak tamat;
- Bahwa anak tersebut sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan yang akan dilakukannya dengan wanita di bawah umur, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami.

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 20 tahun(lahir tanggal 08 Oktober 2000);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA ANAK, karena sudah sangat mencintainya, apalagitelah 6 (enam) tahun berkenalan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama NAMA, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami tersebut telah mengenal calon istri anaknya yang bernama NAMA ANAK, yang berumur 17 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan perempuan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat walaupun calon menantunya tersebut masih berumur 17 tahun, akan tetapi calon menantunya tersebut akan mampu bertindak sebagai istri yang baik dari anaknya tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut bersedia ikut bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276061909820005 tanggal 22 September 2017 atas nama NAMA (bukti P.1);

Halaman5 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276066206870003 tanggal 17 Juni 2012 atas nama NAMA (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276061911070493 tanggal 24 Agustus 2015 atas nama NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 641/96/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.4);
5. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 50/SKK-BIR/XII/2003 tanggal 25 Desember 2003 atas nama NAMA ANAK (lahir tanggal 25 Desember 2003 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.057/KUA.10.22.05/PW.01/01/2021 atas nama NAMA ANAK binti Toni Hermansah dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276066512030001 tanggal 04 Januari 2021 atas nama NAMA ANAK (bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 26 Juni 2015 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Kemirimuka 3 Kecamatan Beji, Kota Depok (bukti P.7);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276060810000002 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama NAMA (bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 16/2006 tanggal 01 Februari 2006 atas nama NAMA (lahir tanggal 08 Oktober 2000 (bukti P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 03 Mei 2018 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Depok (bukti P.11);

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, di antaranya yang bernama NAMA ANAK, berumur 17 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, dan berencana segera menikah;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi melihat hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA ALAMAT menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut sudah siap mentalnya dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

2.-----NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman7 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, di antaranya yang bernama NAMA ANAK, berumur 17 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, dan berencana segera menikah;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon, dan saksi khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA ALAMAT menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut sudah siap mentalnya dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya bermohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, berumur 20 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun, dengan alasan dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, dan calon suami, serta orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon suami, Hakim menasihati agar pihak orang tua dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan

Halaman9 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama NAMA, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA ANAK, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Ayadiah bin Ari Yusuf, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui pernikahan anak kandungnya dengan perempuan bernama NAMA ANAK, dan dirinya siap bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.11) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, dan atas bukti tersebut Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA ANAK (lahir pada tanggal 25 Desember 2003) adalah anak kandung Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan calon suaminya yang bernama NAMA, telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan NAMA ANAK, belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili anak Para Pemohon, sekaligus bukti bahwa anak tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK telah menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.10 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berumur 20 tahun atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa P.11 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang laki-laki yang bernama NAMA. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa anak laki-laki tersebut telah menyelesaikan pendidikan menengah atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Wiwin bin Sukir dan Jaenuri bin Aman, masing-masing sebagai pihak keluarga dan pihak tetangga Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa sangat beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dan saksi-

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA ANAK, belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA ANAK, umur 17 tahun (lahir tanggal 25 Desember 2003);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama NAMA

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 25 Desember 2003), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 17 tahun (lahir tanggal 25 Desember 2003) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 17 tahun (lahir tanggal 25 Desember 2003) untuk

Halaman13 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 180.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai Rp 9.000,00
Jumlah Rp 299.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Dpk